

## Hal-hal yang Diwajibkan dalam Shalat

**Menurut madzhab Hanafi:** ada beberapa hal yang diwajibkan dalam pelaksanaan shalat. Apabila seseorang tidak melakukannya karena lupa, maka ia wajib melakukan sujud sahwi setelah salam. Sedangkan jika ia tidak melakukannya karena sengaja, maka ia wajib untuk mengulang shalatnya. Namun jika ia tidak mengulangnya, maka shalatnya tetap sah meski ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa karena meninggalkan kewajiban. Dalil untuk kewajiban-kewajiban tersebut menurut madzhab Hanafi adalah rutinitas shalat Nabi SAW yang selalu melakukannya. Berikut ini adalah penjelasan tentang hal-hal apa saja yang diwajibkan dalam ibadah shalat menurut madzhab Hanafi:

1. Membaca surat Al-Fatihah, pada setiap rakaat dalam shalat sunnah, dan pada dua rakaat pertama dalam shalat fardhu. Pembacaan surat Al-Fatihah ini harus dibaca lebih dahulu daripada pembacaan surat yang lain; apabila seseorang terlupa hingga membacanya terbalik (yakni membaca surat yang lain terlebih dulu baru setelah itu membaca surat Al-Fatihah), maka ia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi.
2. Membaca surat yang lain setelah membaca surat Al-Fatihah, pada setiap rakaat dalam shalat sunnah dan witr, dan pada dua rakaat pertama dalam shalat fardhu. Untuk memenuhi kewajiban tersebut cukuplah seseorang membaca surat paling pendek atau sejenisnya, seperti tiga ayat yang pendek atau satu ayat yang cukup panjang. Contoh tiga ayat yang pendek misalnya: "Kemudian dia (merenung) memikirkann, lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri." (Al-Muddatstsir [74] : 21-23), ayat ini mencakup sepuluh kata, atau tiga puluh huruf hijaiyah (huruf yang bertasydid dihitung dua huruf). Apabila ketiga ayat itu diganti dengan satu potongan ayat panjang dengan jumlah seperti itu maka itupun dibolehkan, misalkan saja dengan membaca sepenggal ayat kursi: "Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Maha hidup, yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur." (Al-Baqarah [2] : 255).
3. Hendaknya tidak memperbanyak jumlah gerakan dari gerakan shalat yang diwajibkaru seperti misalnya menambahkan jumlah sujud dari jumlah yang semestinya. Apabila seseorang melakukan hal itu, maka gerakan tambahan tersebut tidak terhitung dalam shalatnya, dan apabila iamelakukannya karena lupa, maka iawajib untukmelakukan sujud sahwi.
4. Berthama'ninah pada setiap rukun shalat, seperti pada rukuk dan sujud. Thama'ninah yang wajib menurut madzhab Hanafi adalah menenangkan anggota tubuh dalam sejenak hingga setiap anggota tubuh tersebut berada di tempatnya, paling tidak selama satu kali bacaan tasbih.
5. Duduk (tahiyat) pertama pada setiap shalat, meski dalam shalat sunnah sekalipun.
6. Membaca tasyahud dengan bacaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Setelah membaca tasyahud tersebut diwajibkan bagi pelaksana shalat untuk langsung berdiri untuk melaksanakan rakaat ketiga tanpa menambahkan shalawat pada tasyahud tersebut atau yang lainnya. Apabila ia menambahkan bacaan lainnya karena lupa, maka ia diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Sedangkan jika ia

menambahkannya secara sengaja maka ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya, meskipun shalat tersebut tetap dianggap sah.

7. 7 . Melafalkan kata salam sebanyak dua kali pada setiap penghujung shalat.
8. Membaca doa qunut di rakaat ketiga shalat witir, tepatnya setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya saat berdiri.
9. Melakukan takbir sebanyak tiga kali pada setiap rakaat shalat ied..
10. Imam shalat jamaah diwajibkan untuk melantangkan suaranya saat shalat shubuh, ied, Jum'at, tarawih dan witir pada bulan Ramadhan, serta dua rakaat pertama pada shalat maghrib dan isyak. Sedangkan orang yang shalat sendirian dibolehkan untuk memilih antara melantangkan atau merendahkan suaranya pada setiap shalat yang dilakukannya, namun yang paling utama baginya adalah dengan melantangkan suara ketika melakukan shalat yang diwajibkan kepada seorang imam untuk melantangkan suaranya, dan merendahkan suara ketika melakukan shalat yang diwajibkan kepada imam untuk merendahkan suaranya.
11. Imam shalat jamaah dan orang yang shalat sendirian harus sama-sama merendahkan suaranya saat melakukan shalat sunnah, shalat zuhur dan ashar, rakaat ketiga shalat maghrib, dua rakaat terakhir shalat maghrib, shalat kusuf (gerhana matahari), shalat khusuf (gerhana bulan), dan shalat istisqa (meminta hujan).
12. Makmum tidak boleh sama sekali untuk memperdengarkan suaranya saat shalat di belakang seorang imam.
13. Melekatkan tulang hidung hingga sampai dahi di atas tempat sujud tatkala bersujud.
14. Memulai shalat harus dengan kalimat takbir: "Allahu Akbar," kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk melafalkannya atau tidak cakap dalam pelafalannya, maka boleh bagi orang tersebut untuk memulai shalat dengan asma Allah yang lain.
15. Bertakbir ketika hendak rukuk pada rakaat kedua shalat ied adalah wajib hukumnya, karena takbir tersebut berkaitan dengan takbir-takbir ied yang diwajibkan.
16. Makmum diwajibkan untuk selalu mengikuti gerakan shalat imam yang memimpin shalatnya.
17. Terakhir adalah bangkit dari rukuk dan menegakkan seluruh sendi sendi tubuh.

Sedangkan **Menurut madzhab Hambali**: hal-hal yang diwajibkan ketika melaksanakan shalat itu lebih sedikit jumlahnya daripada hal-hal yang difardhukan. Definisinya sendiri adalah sesuatu yang dapat membatalkan shalat apabila ditinggalkan dengan sengaja dan sadar telah meninggalkannya, namun tidak membatalkan apabila tidak secara sengaja atau tidak sadar telah meninggalkannya. Jika keadaan ini yang terjadi, maka seseorang diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Hal-hal yang diwajibkan ketika melaksanakan shalat menurut madzhab Hambali ada delapan, yaitu:

1. Semua takbir dalam shalat kecuali takbiratul ihram yang hukumnya fardhu, juga takbir rukuk untuk para masbuq yang hukumnya sunnah.
2. Mengucapkan: " Sami'allahu limnn hnmidah," ketika hendak beri'tidal, bagi seorang imam dan juga bagi orang yang shalat sendirian (tidak wajib untuk makmum).

3. Mengucapkan: "Rabbanaa walakalhamd," ketika beri'tidal, bagi seluruh pelaksana shalat. Saat untuk bertakbir selain takbiratul ihram dan beri'tidal adalah pada setiap peralihan gerakan antara mulai bergerak hingga berakhirnya pergerakan. Oleh karenanya tidak dibolehkan bagi seseorang untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu pada waktu khusus tersebut kecuali untuk bertakbir.
4. Mengucapkan: "Subhaana rabbiyal-'azhiim," sebanyak satu kali pada setiap ruku.
5. Mengucapkan: " Subhaana rabbiyal-a'laa," sebanyak satu kali pada setiap sujud.
6. Mengucapkan: "Rabbigfirlii," sebanyak satu kali pada setiap duduk di antara dua sujud.
7. Melakukan tasyahud pertama. Bacaan yang dibolehkan dalam bertasyahud pertama sama seperti bacaan pada tasyahud akhir kecuali shawalatnya.
8. Duduk saat membaca tasyahud pertama tersebut. Kedua poin terakhir ini hanya diwajibkan kepada setiap orang yang melakukan shalat, kecuali jika ia bermakmum pada imam yang lupa untuk melakukannya dan langsung berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Apabila seseorang dalam keadaan seperti itu, maka ia diwajibkan untuk tetap mengikuti imam itu, dan secara otomatis kewajiban bertasyahud dan duduknya pun menjadi gugur.